

Sahkan APBD Perubahan



<https://harianriau.co>

APBDⁱ Perubahan OKU Timur 2019 sudah disetujui Pemkab dan DPRD OKU Timur. “APBD Perubahan 2019 dilaksanakan dengan dinamis dan konstruktif. Selain itu juga mengakomodir dinamika yang berkembang dimasyarakat dan tentu dapat dipertanggungjawabkan,” kata Bupati OKU Timur HM Kholid MD.

Tujuannya, menelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan APBD 2019 agar sejalan dengan pembangunan serta percepatan pertumbuhan ekonomi. “Sasaran pembangunan tak hanya berhenti sampai tercapainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melainkan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan bupati, pembangunan tetap mengedepankan asas pemerataan pendapatan di setiap lini dan upaya pemberdayaan masyarakat. “Utamanya dalam mewujudkan tercapainya sasaran RPJMD OKU Timur tahun 2016-2021,” ungkapnya.

Diharapkan, dalam pelaksanaan perda APBD Perubahan tahun 2019 ini, Pemkab OKU Timur dan dewan bersama-sama melakukan pengawasan. “Sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing,” katanya.

Sumber berita:

1. Sumatera Ekspres, *Sahkan APBD Perubahan*, Senin, 5 Agustus 2019;
2. www.globalplanet.news, *Perubahan APBD OKU Timur, Terjadi Perkembangan yang Tidak Sesuai Asumsi KUA*, Jumat, 02 Agustus 2019.

Catatan:

Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai beberapa kewenangan, salah satunya untuk menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kewenangan ini diatur dalam

Pasal 4 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dasar perubahan APBD adalah Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 diatur bahwa perubahan APBD dapat dilakukan pada Pasal 316 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - 3) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4) keadaan darurat; dan/atau
 - 5) keadaan luar biasa.
- b. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- c. Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh) persen.

Terkait dengan penetapan perubahan APBD, terdapat aturan dalam Pasal 177, Pasal 178 ayat (1) dan (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- b. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Selanjutnya pada Pasal 179 juga diatur tentang Persetujuan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagai berikut:

- a. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- b. Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

- c. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Evaluasi Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang Penjabaran Perubahan APBD kabupaten/kota diatur dalam Pasal 181 PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- b. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- d. Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
 - 1) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2) kepentingan umum;
 - 3) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
 - 4) RPJMD.
- e. Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
- f. Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD diterima.
- g. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima.
- i. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD menjadi Perda

dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ⁱ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 38 Tahun 2018)